



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUNARYO Alias BEGOK Bin PARNO;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 04 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mlaten, RT.025/RW.011, Desa Ngrami
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 277/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO ALS REGOK BIN PARNO terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARYO ALS REGOK BIN PARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi potong

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir, (dikembalikan kepada pemiliknya An. SUBADI);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nomor Polisi AG 4513 WX (dikembalikan kepada terdakwa SUNARYO ALS BEGOK BIN PARNO);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, telah menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUNARYO Als BEGO Bin PARNO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019, bertempat dipinggir sungai Widas dibawah pohon gompol di area Sawah Dusun Mlaten Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan *tanpa hak mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.* dihukum karena pencurian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa pulang dari sawah membongkong saksi Isma Ani Nuryama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol AG 4513, kemudian Terdakwa pulang dengan melewati tangkis sungai widas wilayah Dusun Mlaten Desa Ngrami kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130CV tepatnya dipinggir sungai widas dibawah pohon Gempol, kemudian saat melihat mesin pompa air tersebut terdakwa langsung berniat untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang saksi Isma Ani Nuryama setelah selesai mengantar pulang saksi Isma Ani Nuryama, kemudian Terdakwa kembali menuju kepinggir kali widas tepatnya dibawah pohon gempol untuk mengambil pompa air tersebut, setelah sampai dilokasi dimana pompa air tersebut kemudian Terdakwa mengangkat pompa air yang tanpa ada paralon ataupun alat lain yang melekat dipompa air tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat pompa air dan menaikkan disepeda motor yang diletakan dibelakang, selanjutnya Terdakwa berhenti di belakang warung es tebu, setelah itu Terdakwa meletakannya pompa air tersebut dibelakang warung es tebu, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sampai dirumahnya Terdakwa mengajak saksi Isma Ani Nuryama untuk membawa mesin pompa tersebut, setelah mengambil mesin pompa dibelakang warung es tebu tersebut Terdakwa menyuruh saksi Isma Ani Nuryama untuk memboncengnya kemudian Terdakwa meletakan mesin pompa tersebut ditengah-tengah, selanjutnya Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut menuju kerumah saksi Prihantoro didusun Dungceleng Desa Kctawang Kec. Gondang Kab. Nganjuk, setelah sampai dirumah saksi Prihantoro selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Prihantoro dan terdakwa mengatakan untuk menjual mesin pompa milik temannya selanjutnya saksi Prihantoro menjawab tidak punya uang dan akan ditawarkan kepada orang lain, selanjutnya saksi Prihantoro keluar rumahnya dan tak lama kemudian saksi Prihantoro kembali bersama saksi Lukianto, selanjutnya terdakwa menawarkan mesin pompa air tersebut kepada saksi Lukianto dan telah terjadi kesepakatan mesin pompa tersebut dibeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi Prihantoro sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari pembeli dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utang Terdakwa kepada saksi Prihantoro. setelah mendapat uang dari saksi Lukianto kemudian terdakwa dan saksi Isma Ani Nuryama lansung pulang;

Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapat uang setelah berhasil menjual mesin Pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W 130CV tersebut dan uang hasil pencurian mesin pompa tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari, dan Terdakwa mengambil mesin pompa air tidak sepengetahuan pemiliknya dan dan tidak ijin pemiliknya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di gubuk sawah milik saksi termasuk Dusun Mlaten Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula pada saat Saksi akan mengambil mesin pompa air bahan bakar bensin yang Saksi letakkan digubuk sawah milik Saksi di Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ternyata hilang dan setelah Saksi tanyakan kepada tetangga Saksi mereka menjawab tidak tahu, atas kejadian tersebut langsung Saksi laporan kepada polisi;
- Bahwa pompa air milik Saksi yang hilang adalah pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar, warna putih merah;
- Bahwa atas Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di gubuk sawah milik saksi SUBADI termasuk Dusun Mlaten Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula dari Saksi diberitahu oleh saksi SUBADI pada saat akan mengambil mesin pompa air miliknya yang diletakkan digubuk sawah miliknya di Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, bahwa pompa air bahan bakar bensin hilang selanjutnya Saksi memastikan kebenarananya kabar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Saksi mendapat panggilan dari Polsek Sukomoro terkait dengan hilang mesin pompa air bahan bakar bensin milik saksi SUBADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa pompa air milik saksi SUBADI yang hilang adalah pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar, warna putih merah;
- Bahwa kerugian saksi SUBADI adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi SUPARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di gubuk sawah milik saksi SUBADI termasuk Dusun Mlaten Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula dari Saksi diberitahu oleh saksi Subadi pada saat akan mengambil mesin pompa air miliknya yang diletakkan digubuk sawah miliknya di Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, bahwa pompa air bahan bakar bensin hilang selanjutnya Saksi memastikan kebenarananya kabar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Saksi mendapat panggilan dari Polsek Sukomoro terkait dengan hilang mesin pompa air bahan bakar bensin milik saksi SUBADI;
- Bawa pompa air milik saksi SUBADI yang hilang adalah pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130 CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar, warna putih merah;
- Bawa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bawa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bawa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang telah mencuri mesin disel;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian disel pompa air bahan bakar bensin tersebut pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WIB dipinggir sungai widas dibawah pohon gempol diarea sawah Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk,
- Bawa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah pompa air bahan bakar bensin merek Matrik W130 Cv;
- Bawa pada saat melakukan pencurian tidak ada orang yang mengetahui namun pada saat Terdakwa menjual pompa air curian tersebut bersama Sdr. Isma Ani Nuryama (istri Terdakwa) dan Sdr. Prihantoro yang mengetahuinya;
- Bawa Terdakwa menjual mesin disel pompa air tersebut kepada Sdr. Lukianto dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan dalam keperluan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bawa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama biru tahun 2010 Nomor Polisi AG 4513 WX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin sebuah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir milik saksi SUBADI pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WIB dipinggir sungai widas dibawah pohon gempol diarea sawah Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dalam mengambil tanpa ijin mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir milik saksi SUBADI tersebut Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin disel pompa air tersebut kepada Sdr. Lukianto dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perbuatan pidana yang di lakukan itu dapat di pertanggungjawabkan dan pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat penghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa SUNARYO ALIAS BEGOK Bin PARNO, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa bahwa bermula dari Terdakwa pulang dari sawah membongeng Sdri. Isma Ani Nuryama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol AG 4513, kemudian Terdakwa pulang dengan melewati tangkis sungai widas wilayah Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Pompa air bahan bakar bensin merek MATRIK W130CV tepatnya dipinggir sungai widas dibawah pohon Gempol, kemudian saat melihat mesin pompa air tersebut Terdakwa langsung berniat untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Sdri. Isma Ani Nuryama, kemudian Terdakwa kembali menuju pinggir kali widas tepatnya dibawah pohon gempol untuk mengambil pompa air tersebut, setelah sampai dilokasi dimana pompa air tersebut kemudian Terdakwa mengangkat pompa air yang tanpa ada paralon ataupun alat lain yang melekat dipompa air tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat pompa air dan menaikan disepeda motor yang diletakan dibelakang untuk kemudian dijual dengan demikian unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir adalah milik saksi SUBADI, namun pada pada bulan Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di gubuk sawah milik saksi SUBADI termasuk Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dengan tanpa ijin mengambil mesin disel tersebut, dengan demikian unsur ke-tiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan namun dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir (dikembalikan kepada saksi SUBADI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama biru tahun 2010 Nomor Polisi AG 4513 WX (dikembalikan kepada terdakwa SUNARYO ALS BEGOK BIN PARNO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO ALIAS BEGOK BIN PARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air bahan bakar bensin Merk Matrik W130CV dan tulisan tersebut menempel ditangki bahan bakar warna putih merah pada plastik pipa keluar air wayer diberi lem G pasir dikembalikan kepada saksi SUBADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama biru tahun 2010 Nomor Polisi AG 4513 WX dikembalikan kepada terdakwa SUNARYO ALS BEGOK BIN PARNO;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H

Irwan Efendi, S.H., M.Hum

Pronggo Joyonegara, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.